

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

Oleh :

Rahman Frija¹

Utary Maharany Barus²

Zamakhshari Bin Hasballah Thaib³

Dedi Harianto⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi Penulis: rahmanfrija@gmail.com

Abstract. *The legal consequences after a bank merger do not only occur in the merger and change of company name, but continue in every legal action of the bank prior to the merger. Likewise, PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk. Medan Ahmad Yani branch, which has collateral binding documents with the name of the bank prior to the merger so that a conversion process or change of bank identity is required for the binding documents. The formulation of the problem in this thesis is: What are the arrangements related to the implementation of the merger of Islamic Banks of the Association of State-Owned Banks regarding changes in bank identity in the binding of guarantees that were made before the merger? What are the legal consequences of the implementation of the merger of the Sharia Bank Association of State-Owned Banks against the binding of guarantees made before the establishment of PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk.? What are the constraints on changing the bank's identity on binding guarantees made before the establishment of PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk. Medan Branch Ahmad Yani?. This research is a normative legal research and is descriptive-analytical. Research with a statutory*

Received February 27, 2024; Revised March 07, 2024; March 11, 2024

*Corresponding author: admin@mediaakademik.com

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach) uses primary and secondary data sources by collecting data through library research and field research. Qualitative data analysis methods are used to process and analyze research data and then conclusions are drawn using deductive methods through a normative framework. The results of the study found that the implementation of the merger resulted in the binding document which stated the name of the guarantee recipient was PT. Mandiri Syariah Bank, PT. BNI Syariah or PT. BRI Syariah, Tbk. then the conversion is carried out to become PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk. This is based on the principle of guarantee law, in the guarantee binding documents there must be, mandatory and registered in the name of the recipient. In the case of PT. Indonesian Sharia Bank, Tbk. If the bank has not changed the identity of the bank in the collateral binding document, it will potentially result in the auction request being rejected by the auction official, because the applicant for the execution auction is not the name registered in the collateral binding document.

Keywords: *Merger, Binding Collateral, Banking Guarantee*

Abstrak. Akibat hukum pasca merger bank tidak hanya terjadi pada penggabungan dan pergantian nama perseroan, tetapi berlanjut pada setiap perbuatan hukum bank sebelum merger. Begitu pula yang ditemui PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani, dimana memiliki dokumen pengikatan jaminan dengan nama bank sebelum merger sehingga diperlukan proses konversi atau perubahan identitas bank atas dokumen pengikatan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana pengaturan terkait pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum merger? Bagaimana akibat hukum pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.? Bagaimana kendala perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data secara penelitian kepustakaan

(*Library Research*) serta penelitian lapangan (*Field Research*). Metode analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif melalui kerangka normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan merger mengakibatkan pada dokumen pengikatan yang tertera nama penerima jaminan adalah PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah atau PT. BRI Syariah, Tbk. maka dilakukan konversi menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Hal tersebut berdasarkan asas hukum jaminan, dalam dokumen pengikatan jaminan harus ada, wajib dan terdaftar atas nama penerima. Dalam hal PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. belum melakukan perubahan identitas bank pada dokumen pengikatan jaminan maka akan menimbulkan potensi dapat ditolak permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan.

Kata kunci: Merger, Pengikatan Jaminan, Jaminan Perbankan

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara, terdapat beberapa permasalahan yang akan timbul pasca merger tersebut. Selain dari konsolidasi aktiva dan pasiva Perseroan, namun juga terhadap perjanjian-perjanjian dari kredit/pembiayaan eksisting masing-masing bank, terutama pada pengikatan jaminan. Hukum jaminan mempunyai 5 asas penting berdasarkan hasil analisis dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Asas *Publicitet* yaitu semua hak wajib didaftarkan; Asas *Specialitet* bahwa hak tanggungan, fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan kepada barang yang terdaftar atas nama orang tertentu; Asas tak dapat dibagi-bagi hak tanggungan, fidusia, hipotek dan gadai; Asas *Inbezittstelling* yaitu barang jaminan harus ada nama penerima dan Asas Horizontal bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.¹

Berdasarkan asas hukum jaminan tersebut, maka pada pengikatan jaminan dari Bank Syariah Himbara telah dilakukan pendaftaran jaminan menggunakan nama dari masing-masing bank sebelum merger yakni PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah dan PT. BRI Syariah, Tbk. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh nasabah dan pihak bank

¹Akhmad Fauzi, Misbahul Huda, dan Erwin Syahrudin, "Implementasi Hak Tanggungan dalam Perbankan Syariah dalam mewujudkan kepastian hukum", *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 07, No. 02, Desember 2021, hal. 80.

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

(PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.) mengajukan permohonan eksekusi jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau balai lelang swasta, maka akan timbul persoalan dimana nama yang terdaftar dalam dokumen jaminan kebendaan adalah nama-nama bank sebelum menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum dapat ditolak permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan. Oleh karena itu, melihat dari konsekuensi hukum yang akan timbul dikemudian hari dari merger tersebut, perlu dilakukan perubahan dan/atau pembaruan nama bank yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan.

Pengikatan jaminan sebagai perlindungan bank atas pembiayaan yang telah disalurkan dan dengan adanya pelaksanaan merger akan menimbulkan akibat hukum atas perubahan nama bank pada dokumen pengikatan jaminan. Mengingat, Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang pemilik modal adalah pemerintah dimana memiliki harapan yang tinggi untuk memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat baik dari keuntungan perusahaan serta peningkatan ekonomi syariah di Indonesia kedepannya.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani sebelum terjadi merger Bank Syariah Himbara merupakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani, sehingga dokumen pengikatan jaminan eksisting atau sebelum merger adalah dari nasabah pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani, sehingga yang tertera pada dokumen pengikatan eksisting adalah “PT. Bank Syariah Mandiri” dimana PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani memiliki 235 (dua ratus tiga puluh lima) dokumen hak tanggungan serta 27 (dua puluh tujuh) dokumen fidusia.² Oleh karena itu, diperlukan proses konversi atau perubahan identitas bank atas dokumen pengikatan tersebut menjadi “PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.”

Bank Syariah Indonesia tentunya memiliki jutaan nasabah pembiayaan dan dari pelaksanaan merger tersebut dapat menimbulkan risiko bagi Bank Syariah Indonesia dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan, sehingga diperlukan kajian yang dapat memberikan solusi dan dasar hukum guna memberikan perlindungan dan kepastian

²Rizaldi, *Area Collection & Recovery Manager*, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Medan, wawancara tanggal 17 Oktober 2022.

hukum dalam pelaksanaan merger ini terutama pada perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum merger serta kendala-kendala yang akan terjadi dalam perubahan tersebut. Pelaksanaan merger Bank Syariah Indonesia, tentunya juga harus memperhatikan dari sisi dan kepentingan nasabah dalam hal ini perlindungan nasabah sebagai konsumen lembaga perbankan baik yang berkaitan dengan jasa-jasa transaksi perbankan, keamanan dan kerahasiaan data nasabah serta dengan menjamin kepastian bank syariah berjalan sesuai prinsip dan kaidah syariah Islam.

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan terkait pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum merger?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara terhadap pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.?
3. Bagaimana kendala perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan yang dibuat sebelum berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, Studi dokumen, Pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, analisis data akan menggunakan metode analisa data kualitatif. Proses analisis data dilakukan dengan metode konstruksi hukum. Metode analisa data kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Pelaksanaan Merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara Terhadap Perubahan Identitas Bank Pada Pengikatan Jaminan Yang Telah Dibuat Sebelum Merger

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Memiliki ketentuan internal yakni Petunjuk Teknis Operasional (PTO) terkait perubahan nama penerima jaminan pada dokumen terkait pengikatan agunan nasabah pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. berlaku sejak tanggal 25 Februari 2022, maka PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani mengikuti ketentuan tersebut dalam melakukan konversi dokumen pengikatan jaminan yang telah dibuat sebelum merger. Berikut ketentuan latar belakang dari ketentuan tersebut, antara lain:³

- a. Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank BRISyariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Bank Legacy beralih demi hukum kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.). Peralihan tersebut meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian.
- b. Sehubungan dengan kondisi di atas, terhitung sejak efektif penggabungan PT Bank BRISyariah Tbk., PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri:
 - 1) Piutang yang dijamin dengan Hak tanggungan beralih demi hukum segala hak dan kewajiban kepada PT Bank BRISyariah Tbk. (yang efektif per tanggal 01 Februari 2021 berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.) sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.
 - 2) Piutang yang dijamin dengan Fidusia beralih demi hukum segala hak dan kewajiban kepada PT Bank BRISyariah Tbk. (yang efektif per tanggal 01 Februari 2021 berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.) sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.
 - 3) Piutang yang dijamin dengan Hipotek atas kapal beralih demi hukum segala hak dan kewajiban kepada PT Bank BRISyariah Tbk. (yang efektif per

³Bapak Syukri Gusril, *Regional Collection Officer*, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Medan, wawancara tanggal 17 Oktober 2022.

tanggal 01 Februari 2021 berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.) sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.

- c. Kondisi tersebut mengakibatkan dokumen terkait pengikatan agunan perlu disesuaikan menjadi atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penyesuaian tersebut diperlukan terutama untuk keperluan tertentu antara lain lelang agunan, roya karena pelunasan pembiayaan, atau keperluan lain.

Berdasarkan kondisi pelaksanaan merger tersebut, maka PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perubahan identitas pengikatan jaminan sebagai berikut:⁴

- a. Terhadap dokumen pengikatan jaminan/agunan pembiayaan berupa Hak Tanggungan, Fidusia dan Hipotek Kapal dengan kondisi nama penerima jaminan yang tercantu pada dokumen pengikatan dimaksud masih menggunakan nama *Bank Legacy* atau nama bank sebelum merger, maka dilakukan pendaftaran perubahan nama penerima jaminan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
- b. Tahap proses perubahan nama penerima jaminan pada dokumen pengikatan secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tahap Proses Perubahan Nama Penerima Jaminan

No	Nama Penerima Jaminan pada Dokumen Pengikatan	Tahap Proses Perubahan Nama Penerima Jaminan
1	PT. Bank Syariah Mandiri	1) Pendaftaran Penggabungan (merger) sertifikat pengikatan menjadi PT. BRISyariah, Tbk. 2) Pendaftaran perubahan nama penerima jaminan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
2	PT. Bank BNI Syariah	
3	PT. BRISyariah, Tbk.	Pendaftaran perubahan nama penerima jaminan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Keterangan:

⁴*Ibid.*

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

Tahap proses perubahan nama penerima jaminan pada dokumen pengikatan disesuaikan dengan regulasi jaminan yang diterbitkan oleh instansi terkait.

- c. Pendaftaran perubahan nama penerima jaminan pada dokumen terkait pengikatan yang dilakukan dengan menggunakan jasa Notaris/PPAT, maka dilakukan melalui Notaris/PPAT rekanan Bank. Perubahan pendaftaran nama penerima jaminan pada dokumen pengikatan melalui Hak Tanggungan Elektronik dilakukan oleh Officer/Staff PIC Hak Tanggungan (HT) Elektronik di Financing Operation Unit PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
- d. Biaya pendaftaran perubahan nama penerima jaminan dan biaya terkait lainnya yang timbul menjadi Beban Bank.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani sebelum terjadi merger Bank Syariah Himbara merupakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani, sehingga dokumen pengikatan jaminan eksisting atau sebelum merger adalah dari nasabah pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani, sehingga yang tertera pada dokumen pengikatan eksisting adalah “PT. Bank Syariah Mandiri”. Oleh karena itu, diperlukan proses konversi atau perubahan identitas bank atas dokumen pengikatan tersebut menjadi “PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.”

Akibat Hukum Pelaksanaan Merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara Terhadap Pengikatan Jaminan Yang Dibuat Sebelum Berdirinya Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara, terdapat beberapa akibat hukum yang akan timbul pasca merger tersebut. Penggabungan perseroan mengakibatkan pereroan yang menggabungkan diri yani BSM dan BNIS berakhir karena hukum. Selain dari konsolidasi Aktiva dan pasiva BSM dan BNIS yang beralih karena hukum kepada BRIS namun juga terhadap hubungan hukum dan perjanjian-perjanjian yang dibuat atau telah ada sebelum merger harus beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., terutama pada perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan.

Ketentuan Pasal 122 UUPT telah mengatur segala aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan, dimana dalam aktiva bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan juga akan beralih kepada bank hasil merger. Pada dasarnya, setiap penyaluran kredit atau

pembiayaan oleh bank akan diikat dengan perjanjian kredit atau akad pembiayaan serta pengikatan jaminannya. Maka melihat dari ketentuan Pasal 122 PT, maka segala perjanjian tersebut akan beralih kepada bank hasil merger yakni PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Berdasarkan sifatnya, perjanjian pengikatan jaminan merupakan perjanjian *accesoir*, yakni perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Hukum jaminan mempunyai 5 asas penting berdasarkan hasil analisis dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Asas *Publicitet* yaitu semua hak wajib didaftarkan; Asas *Specialitet* bahwa hak tanggungan, fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan kepada barang yang terdaftar atas nama orang tertentu; Asas tak dapat dibagi- bagi hak tanggungan, fidusia, hipotek dan gadai; Asas *Inbezittstelling* yaitu barang jaminan harus ada nama penerima dan Asas Horizontal bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.⁵

Berdasarkan asas hukum jaminan tersebut, maka pada pengikatan jaminan dari Bank Syariah Himbara telah dilakukan pendaftaran jaminan menggunakan nama dari masing-masing bank sebelum merger yakni PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah dan PT. BRI Syariah, Tbk. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh nasabah dan pihak bank (BSI) mengajukan permohonan eksekusi jaminan melalui balai lelang, baik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau balai lelang swasta. Maka akan timbul persoalan dimana nama yang terdaftar dalam dokumen jaminan kebendaan adalah nama-nama bank sebelum menjadi BSI. Hal ini akan menimbulkan potensi dapat ditolak permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan. Oleh karena itu, akibat hukum dari pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara, perlu dilakukan perubahan identitas bank yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

⁵Akhmad Fauzi, Misbahul Huda, dan Erwin Syahrudin, *Op.Cit.*, hal. 80.

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

Kendala Perubahan Identitas Bank Pada Pengikatan Jaminan Yang Dibuat Sebelum Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani

Berdasarkan informasi dari Bapak Rizaldi, hasil proses PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani dalam melakukan konversi atau perubahan pendaftaran nama penerima jaminan posisi tanggal 01 Oktober 2022 sebagai berikut:⁶

a. Hak Tanggungan

Tabel 1.2 Dokumen Hak Tanggungan

Jumlah SHT	Jenis SHT		Selesai Konversi		Proses Konversi	
	Manual	HT-el	Manual	HT-el	Manual	HT-el
235	233	2	180	2	53	0

Keterangan:

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani memiliki 235 (dua ratus tiga puluh lima) dokumen Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang perlu dilakukan perubahan identitas dan terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) dokumen SHT yang telah selesai konversi serta terdapat 53 (lima puluh tiga) dokumen SHT dalam proses konversi, sehingga pencapaian proses perubahan identitas dokumen SHT mencapai 77% (tujuh puluh tujuh persen).

b. Fidusia

Tabel 1.3 Dokumen Fidusia

Jumlah SJF	Selesai Konversi	Proses Konversi
27	22	5

Keterangan:

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani memiliki 27 (dua puluh tujuh) dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) yang perlu dilakukan perubahan identitas dan terdapat 22 (dua puluh dua) dokumen SJF yang telah selesai konversi serta terdapat 5 (lima) dokumen SJF dalam proses konversi,

⁶*Ibid.*

sehingga pencapaian proses perubahan identitas dokumen SJF mencapai 81% (delapan puluh satu persen).

c. Hipotek Kapal

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Medan Ahmad Yani tidak memiliki jaminan berupa Hipotek Kapal.

Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat disampaikan sejak tanggal 01 Februari 2021 Bank Syariah Himbara melakukan merger dan sampai saat dengan ini beroperasi menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. proses perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan belum tuntas dan tentunya akan menimbulkan potensi permasalahan hukum terhadap jaminan bagi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani.

Kendala perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani sebagai berikut: ⁷

- a. Berdasarkan *historical* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. di wilayah Medan, proses pengurusan perubahan identitas bank untuk 1 (satu) dokumen Hak Tanggungan di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Medan membutuhkan waktu kurang lebih 6 (enam) minggu, sedangkan untuk perubahan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusa membutuhkan waktu yang relative lebih cepat yakni kurang lebih 2 (dua) minggu;
- b. Lamanya waktu pengurusan berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditentukan oleh instansi, apabila terdapat dokumen kurang, tidak jelas atau jatuh tempo, serta untuk pendaftaran Hak Tanggungan terdapat sertifikat yang perlu dilakukan *plotting* atau proses verifikasi keaslian sertifikat tanah dengan teknologi Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui posisi asli lahan di dalam *Database* peta satelit di pendaftaran BPN, maka pengurusan tersebut dapat membutuhkan waktu yang lebih lama;
- c. *Regional Financing Operation* Medan, melakukan penunjukan dan perjanjian kerja sama kepada tiga notaris di kota medan terkait pengurusan perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. untuk wilayah Medan. Berdasarkan informasi dari notaris, di BPN Kota Medan terdapat

⁷*Ibid.*

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

pembatasan antrian berkas/dokumen pengurusan perubahan pendaftaran identitas Bank dimana dalam 1 (satu) kali memasukkan antrian berkas/dokumen pengurusan tersebut hanya diperbolehkan 5 (lima) berkas sampai dengan berkas tersebut diverifikasi oleh staff BPN, sehingga dokumen hak tanggungan tidak bisa diproses sekaligus.

- d. Dari aspek ekonomis, terkait biaya perubahan nama penerima jaminan pada Hak Tanggungan/Fidusia/Hipotek Kapal kepada Notaris/PPAT menjadi dan instansi terkait menjadi tanggungan biaya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Dalam 1 (kali) proses pengurusan perubahan identitas rata-rata invoice/tagihan dari Notaris/PPAT terkait sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana termasuk jasa notaris/PPAT, biaya dari instansi terkait serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan memiliki 262 (dua ratus enam puluh dua) dokumen pengikatan jaminan yang akan diproses perubahan identitas, maka membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp 1.048.000.000,- (satu miliar empat puluh delapan juta rupiah);
- e. Potensi nasabah/pemilik jaminan pembiayaan bermasalah melakukan perlawanan terhadap eksekusi jaminan, seperti:
 - 1) Tidak melengkapi dokumen persyaratan eksekusi;
 - 2) Jika terdapat SKMHT yang jatuh tempo dan/atau perlu dilakukan penandatanganan APHT kembali, maka nasabah bisa menolak atau tidak kooperatif;
 - 3) Nasabah melakukan blokir kepada sertifikat melalui BPN.

Berdasarkan potensi diatas, terdapat potensi penolakan permohonan lelang dari KPKNL/ balai lelang swasta apabila permohonan lelang masih menggunakan dokumen pengikatan dari nama Bank sebelum merger;

- f. Untuk nasabah yang telah lunas, namun dokumen pengikatan masih atas nama bank sebelum merger, maka sertipikat tidak dapat langsung dilakukan royalti dan perlu dilakukan konversi atau perubahan identitas bank karena nama bank yg tertera di surat tersebut sudah berakhir karena hukum atau merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. bank sehingga nasabah harus menunggu proses tersebut untuk jaminan dapat diserahkan ke nasabah. Hal ini dapat menimbulkan potensi

somasi/gugatan dari Nasabah yang telah lunas pembiayaannya dan dokumen jaminan belum diserahkan oleh Bank.

Berdasarkan teori hukum sebagai sistem, kendala perubahan identitas bank pada dokumen pengikatan didasari sebagai berikut:

a. Substansi

Berdasarkan asas hukum jaminan dan peraturan perundangan bahwa pada dokumen jaminan harus ada, wajib dan terdaftar atas nama penerima jaminan, sehingga dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. agar secara hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial atas jaminan bank harus melakukan perubahan identitas bank pada setiap dokumen pengikatan sedangkan dalam proses konversi tersebut memerlukan waktu dan biaya serta PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. memiliki jutaan nasabah dan ribuan dokumen pengikatan yang perlu diproses untuk konversi tersebut.

b. Struktur

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani dimana sebelumnya merupakan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Ahmad Yani memiliki 235 (dua ratus tiga puluh lima) dokumen hak tanggungan serta 27 (dua puluh tujuh) dokumen fidusia yang perlu dilakukan proses konversi atau perubahan identitas bank atas dokumen pengikatan tersebut, dan harus melakukan proses *Single System* atau proses integrasi sistem PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk serta jumlah karyawan yang terbatas untuk melayani ribuan nasabah merupakan kendala dan hambatan bagi BSI Cabang Medan Ahmad Yani.

c. Budaya Hukum

Pelaksanaan merger PT. Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi perbankan syariah dan industri keuangan syariah yang sangat besar dimana mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat muslim dengan menciptakan Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan kekuatan modal dan aset yang dapat bersaing dengan bank umum konvensional. Pencapaian *Market Share* perbankan syariah hanya mencapai 5,99% (lima koma sembilan puluh sembilan persen) sejak 25 (dua puluh lima) tahun lalu bank syariah pertama hadir sehingga pemerintah memiliki harapan yang tinggi kepada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. untuk

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat baik dari keuntungan perusahaan serta peningkatan ekonomi syariah di Indonesia kedepannya.

Pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara memerlukan pengaturan khusus baik dalam proses merger perseroan, perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah, serta pada perbuatan hukum bank sebelum merger khususnya pada pengikatan jaminan agar proses merger PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi pemerintah, perseroan, nasabah dan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan terkait pelaksanaan merger Bank Syariah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diatur oleh peraturan perundangan, dimana pelaksanaan merger mengakibatkan terjadi penggabungan aktiva dan pasiva perseroan dari PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. BNI Syariah beralih kepada PT. BRISyariah, Tbk. menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., terhadap nasabah bank *legacy* maka setiap produk perbankan yang telah digunakan dan setiap perikatan pada bank sebelumnya beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. , serta pada dokumen pengikatan yang tertera nama penerima jaminan adalah PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah atau PT. BRISyariah, Tbk. maka dilakukan konversi menjadi menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
2. Berdasarkan asas hukum jaminan, dalam dokumen pengikatan jaminan harus ada, wajib dan terdaftar atas nama penerima. Dalam hal PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. belum melakukan perubahan identitas bank pada dokumen pengikatan jaminan maka akan menimbulkan potensi dapat ditolak permohonan lelang oleh pejabat lelang, karena pemohon lelang eksekusi bukanlah nama yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan. Oleh karena itu, akibat hukum dari pelaksanaan merger bank syariah Himbara, perlu dilakukan perubahan identitas bank yang terdaftar dalam dokumen pengikatan jaminan menjadi “PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.”
3. Kendala yang dihadapi dalam perubahan identitas bank pada dokumen pengikatan jaminan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani antara lain lamanya waktu pengurusan konversi atau perubahan pendaftaran jaminan pada

instansi terkait, dari aspek ekonomis terdapat biaya perubahan nama penerima jaminan yang menjadi tanggungan bank, serta potensi nasabah/pemilik jaminan pembiayaan bermasalah melakukan perlawanan terhadap eksekusi jaminan.

Saran

1. Dapat dipertimbangkan bagi pemerintah untuk membuat pengaturan khusus mengenai pelaksanaan merger Bank Syariah Himbara terhadap pengikatan jaminan baik melalui Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengingat konversi dokumen pengikatan jaminan membutuhkan waktu dan biaya yang besar, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi bank dan nasabah serta meminimalisir potensi sengketa atau permasalahan lain yang akan timbul. Mengingat PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. merupakan salah satu bank yang pemilik modal adalah pemerintah dimana memiliki harapan yang tinggi untuk memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat baik dari keuntungan perusahaan serta peningkatan ekonomi syariah di Indonesia kedepannya.
2. Dapat dipertimbangkan bagi pemerintah dan instansi terkait khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau balai lelang swasta untuk memberikan aturan khusus dalam permohonan pelaksanaan eksekusi oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. dimana memberikan perlindungan hukum agar bank tidak kehilangan hak preferensinya selama proses pelaksanaan merger terhadap perubahan identitas bank pada pengikatan jaminan.
3. Dapat dipertimbangkan bagi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Medan Ahmad Yani untuk membuat ketentuan internal tertulis atau *Dashboard* yang khusus mengatur tentang monitoring berkala terkait proses konversi atau perubahan identitas bank terkait pengikatan jaminan eksisting dalam rangka percepatan proses perubahan tersebut untuk meminimalisir risiko terkait penangangan pembiayaan bermasalah dan potensi permasalahan lain yang akan timbul.

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdoerrauf., 1990, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdul Mudjieb, M, 1994, *Kamus Fiqh*, Pustaka Firasu, Jakarta.
- Abdullah, H. Boedi, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, PT. Refika Aditama.
- Agus Santoso, M., 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Albertus, Andreas, 2010, *Hukum Fidusia*, Penerbit Selaras, Malang.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Syarifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Ashibly, 2018, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu.
- Asofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Daryanto, Agus, 2004, *Merger Bank di Indonesia (Beserta Akibat-akibat Hukumnya)*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Davita Purnamasari, Irma, 2011, *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, PT. Mirzan Pustaka, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Furchan, Arif, 1997, *Pengantar metode Kualitatif*, Usaha Nasior, Surabaya.
- H.S, Salim, 2000, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadi, Deny Lukman, 2011, *Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia*, Liberty, Yogyakarta.
- Haru, Badriah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hujibers, Heo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung.
-, 2019, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ikit, Rizal Atlit Jaya dan Muhammad Rahman Bayumi, 2019, *Bank dan Investasi Syariah*, Gava Media, Yogyakarta.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang, Jakarta.
- Kartono dan Kartini, 1996, *Pengantar Metodeologi Riset Sosia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, M.Solly, 2003, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif - Sumber Motede Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Nevi Sukmawarti, Murlayta, 2019, *Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Airlangga Development, Surabaya.
- Rahmadi, Muhtar, 2012, *Teori Kepastian Hukum*, Pradyna Paramitha, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Remi Sjahdeini, Sutan, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Saleh, Muhammad, 2018, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Kencana, Jakarta
- Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Kencana, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Satrio, J., 2002, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya, Bandung
- Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Shidarta, Bernard Arief, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Silalahi, Gabriel Amin, 2003, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, CV Citra Media, Sidoarjo.

- Soedewi Masjchun, Sri, 1998, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2006, *Penelitian Normatif*, UI Press, Jakarta.
-, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta.
- Subagyo, Joko P., 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT Rindu Cipta, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Aneka Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta.
-, 1979 *Hukum Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Renika Cipta, Jakarta.
- Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thong Kie, Tan, 1994, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Vanhoeve, Jakarta, 1994.
- Untung, Budi, 2019, *Hukum Merger*, ANDI, Yogyakarta.
- Wahid, Abdul, Mariyadi dan Sunardi, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Nirman Media, Tangerang.
- Wahyuningsih, Wiwiek, Arba, dan Shinta Andriyani, *Kajian Yuridis Pelaksanaan Roya Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Kota Mataram*, Vol. 33, No. 1, Maret 2018.
- Wangsawidjaja Z., A, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publisihing, Gorontalo.

Zed, Mestika, 2004, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Abubakar, Lastuti, *Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)*, Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 12, Nomor 1, Januari - Juni 2015.

Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal al-Mawarid Edisi XVIII, 2008.

Alif, Yuddin Chandra Nan, *Dimensi Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hukum Terbuka*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. I No. 1, April 2013.

Aryani, Kusuma, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit*, Jurnal Hukum Adigama, 2018.

Fauzi, Akhmad, dkk, *Implementasi Hak Tanggungan dalam Perbankan Syariah dalam mewujudkan kepastian hukum*, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Vol. 07, No. 02, Desember 2021.

Fernanda, Muhammad Rizky, *Penerapan Prinsip Perbankan Syariah dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Aktualita Vol. 3 No. 1, 2020.

Ibrahim, Johannes, *Dilematis Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24 Nomor 1 tahun 2005.

Juanda, H. Enju. *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, Vol. 4. No. 2. September 2016.

Kristianti, Dwi Sukma, *Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah*, Undang: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, 2020.

- Kusuma Wardhani, Indah, *Pelaksanaan Pembebanan Hipotek Atas Kapal Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Cabang Pontianak*, Jurnal Constitutum, Vol. 12, No. 1, Oktober 2012.
- Mulyati, Etty dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*, Acta Diurnal, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2018.
- Mulyadi, M., *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012.
- Nur, Dimas, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2018.
- Nurwulan, Pandam, *Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2018.
- Prasetyo, David, *Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseroan Terbatas*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018.
- Posumah, Adrian Alexander, *Pengikatan Jaminan dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Lex Privatum Vol. V No. 1, Februari 2017.
- Ricky Ilham Chalid, Muhammad dan Wirdyaningsih, *Akibat Hukum Penggabungan Beberapa Bank Syari'ah Terhadap Akad dan Jaminan*, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 08, No. 01, Januari-Juni 2022
- Sambe, Newfriend N., *Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Lex Crimen Vol. V, April-Juni 2016.
- Sibarani, Bachtiar, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 15, September 2001.

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN MERGER BANK SYARIAH HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN

Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Mimbar Hukum Vol. 24, No. 2, Juni 2012.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, Rokhmat Muttaqin, *Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 14 No. 2, September 2020

Valentini, Ni Putu Erna dan Pande Yogantara, *Pencoretan Hak Tanggungan dengan Akta Konsen Roya*. Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06. No. 01, Maret 2021.

Wafa, Moh Ali, *Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Jurnal Kordinat Vol. XVI No. 2, Oktober 2017

Zuhdi, Muhammad Harfin, *Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. VIII No. 2, Juni 2017.

Zurnetti, Ariya dan Himawan Ahmed Sanusi, *Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia*, Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol. V No. 2, 2017.

Sumber Internet

Website Resmi Bank Syariah Indonesia, *Berita dan Pembaruan*, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/merger-bank-syariah-bumn-resmi-kantongi-izin-dari-ojk>. Terakhir diakses tanggal 21 Maret 2022.

Website Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf. Terakhir diakses tanggal 21 Maret 2022.

Website Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pusat Data Kementerian Agama RI*, <https://www.data.kemenag.go.id/agamadaashboard/statistic/umat/>. Terakhir diakses tanggal 21 Februari 2021.

Website Resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Siaran Pers*, <https://bumn.go.id/media/press-conference/bsi-bisa-bersaing-secara-global-ok>. Terakhir diakses tanggal 21 Maret 2022.

Website Resmi Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2020*, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020/) Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020/. Terakhir diakses tanggal 21 Februari 2021.

Wawancara

Ahmad Rozi, *Relationship Manager*, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Medan.

Syukri Gusril, *Regional Collection Officer*, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Medan.

Maisur Hilmi, *Regional Commercial Business Manager* PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Medan.

Rizaldi, *Area Collection & Recovery Manager*, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah